



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Klarensius Dedy Limbong als Dedy
 2. Tempat lahir : Limbong
 3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/11 Agustus 1999
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Desa Hariara Pintu Kec. Hariara Kab. Samosir
 7. Agama : Kristen
 8. Pekerjaan : Petani / Pekebun
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2020;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 218/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 20 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 12 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa Klarensius Dedy Limbon Als Dedy secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara itu”, sebagaimana

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Blg



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana yang tercantum dalam surat dakwaan subsider kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Klarensius Dedy Limbon Als Dedy berupa pidana penjara selama :10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdawatetap ditahan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) blok kupon berisi angka tebakkan;
- 1(satu) buah buku folio merek garda;
- 2 (dua) lembar info angka tebakkan;

dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp133.000 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas senilai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas senilai Rp5.000 (lima ribu rupiah), dan 9 (sembilan) lembar uang kertas senilai Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta Terdakwa juga tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa Terdakwa Klarensius Dedy Limbong Alias Dedy bersama-sama dengan Robinson Sitanggang Alias Pak Jenni (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Juli Tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa Klarensius Dedy Limbong Alias Dedy dan kedai Oppung Enjel Br.Purba yang terletak di Jalan Dolok Sanggul-Sidikalang Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 Terdakwa Klarensius Dedy Limbong Alias Dedy mengajak Robinson Sitanggang Alias Pak Jenni untuk menjadi penulis pesanan angka tebakkan untungan jenis kim dari pembeli dimana Terdakwa akan memberikan upah sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan kepada Robinson Sitanggang Alias Pak Jenni dan Robinson Sitanggang Alias Pak Jenni menyetujui ajakan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB Robinson Sitanggang Alias Pak Jenni duduk di kedai Oppung Enjel Br.Purba yang terletak di di Jalan Dolok Sanggul-Sidikalang Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir sambil menulis rekapitulasi pesanan angka tebakkan permainan untung-untungan jenis kim dari pembeli dengan menggunakan 1 (satu) blok kupon dan 1 (satu) buah pulpen;
- Bahwa dalam permainan untung-untungan jenis kim tersebut, Terdakwa dan Robinson Sitanggang berperan sebagai penulis dimana pembeli memesan angka tebakkan dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) tiap angka kepada Robinson Sitanggang lalu Robinson Sitanggang menuliskannya dalam sebuah kupon dan memberikan kertas kupon tersebut kepada pembeli dan satu kertas kupon lagi diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa membuat rekapitulasinya dalam sebuah buku folio dan menyerahkannya kepada koordinator lapangan bermarga Panjaitan. Selain kepada Robinson Sitanggang pembeli juga dapat membeli langsung kepada Terdakwa. Terdakwa mendapat upah sebesar 25%(dua puluh lima persen) dari total penjualan dan apabila pembelian tersebut berasal dari Robinson Sitanggang, maka Robinson Sitanggang mendapat upah sebesar 15% (lima belas persen) dari total pembelian. Adapun bandar dari Terdakwa dan Robinson Sitanggang ialah Henrik Samosir;
- Bahwa sistem permainan untung-untungan jenis KIM tersebut adalah untuk pembelian 2 (dua) angka tebakkan apabila angka tersebut keluar/menang maka pembeli akan mendapat hadiah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sementara untuk pembelian 3 (tiga) angka tebakkan apabila angka tersebut keluar/menang maka pembeli akan mendapatkan hadiah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian 4 (empat) angka dan apabila angka tersebut keluar/ menang maka pembeli akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pembelian angka tebakkan KIM adalah pukul 18.30 WIB s/d 21.30 WIB kemudian sekira pukul 23.00 WIB angka tersebut diundi secara acak lalu seseorang bermarga Panjaitan memberitahukan kepada Terdakwa angka yang keluar/menang kemudian Terdakwa memberitahukan kepada pembeli yang menang. Adapun Terdakwa mengutip uang pembelian angka tebakkan kim dari pembeli pada hari pembeli memesan dan apabila pembeli menang/angka yang dipesan keluar maka pada esok harinya Terdakwa akan memberikan Bahwa baik Terdakwa dalam melaksanakan permainan untung-untungan jenis KIM tidak mendapat ijin dari Pemerintah yang berwenang
- Bahwa pada saat Robinson Sitanggang menulis pesanan angka tebakkan permainan untung-untungan jenis KIM tersebut, anggota Kepolisian Resor Samosir yaitu Hermawadi dan Roy FD Rumapea yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai perjudian di Kecamatan Harian, sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan perjudian lalu melakukan penangkapan terhadap Robinson Sitanggang kedai Oppung Enjel Br.Purba yang terletak di di Jalan Dolok Sanggul-Sidikalang Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir dengan barang bukti yang ditemukan: 1 (satu) blok kupon berisikan angka pesanan kim, 1 (satu) pulpen dan uang sebesar Rp34.000 (tiga puluh empat ribu rupiah) dimana pada saat ditangkap Robinson Sitanggang mengaku disuruh oleh Terdakwa sehingga Hermawadi dan Roy FD Rumapea langsung mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Dolok Sanggul-Sidikalang Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) blok kupon, 1 (satu) buah buku folio merek garda, 2 (dua) lembar info angka tebakkan, serta uang tunai sebesar Rp133.000 (seratus tiga puluh tiga rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(1) KUHPidana.

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa Klarensius Dedy Limbong Alias Dedy bersama-sama dengan Robinson Sitanggang Alias Pak Jenni (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Juli Tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa Klarensius Dedy Limbong Alias Dedy dan kedai Oppung Enjel Br.Purba yang terletak di Jalan Dolok Sanggul-Sidikalang Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 Terdakwa Klarensius Dedy Limbong Alias Dedy mengajak Robinson Sitanggang Alias Pak Jenni untuk menjadi penulis pesanan angka tebakkan untungan jenis kim dari pembeli dimana Terdakwa akan memberikan upah sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan kepada Robinson Sitanggang Alias Pak Jenni dan Robinson Sitanggang Alias Pak Jenni menyetujui ajakan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB Robinson Sitanggang Alias Pak Jenni duduk di kedai Oppung Enjel Br.Purba yang terletak di di Jalan Dolok Sanggul-Sidikalang Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir sambil menulis rekapitulasi pesanan angka tebakkan permainan untung-untungan jenis kim dari pembeli dengan menggunakan 1 (satu) blok kupon dan 1 (satu) buah pulpen;
- Bahwa dalam permainan untung-untungan jenis kim tersebut, Terdakwa dan Robinson Sitanggang berperan sebagai penulis dimana pembeli memesan angka tebakkan dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) tiap angka kepada Robinson Sitanggang lalu Robinson Sitanggang menuliskannya dalam sebuah kupon dan memberikan kertas kupon tersebut kepada pembeli dan satu kertas kupon lagi diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa membuat rekapitulasinya dalam sebuah buku folio dan menyerahkannya kepada koordinator lapangan bermarga Panjaitan. Selain kepada Robinson Sitanggang pembeli juga dapat membeli langsung kepada Terdakwa. Terdakwa mendapat upah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total penjualan dan apabila pembelian tersebut berasal dari Robinson Sitanggang, maka Robinson Sitanggang mendapat upah sebesar 15% (lima belas persen) dari total pembelian. Adapun bandar dari Terdakwa dan Robinson Sitanggang ialah Henrik Samosir;
- Bahwa sistem permainan untung-untungan jenis KIM tersebut adalah untuk pembelian 2 (dua) angka tebakkan apabila angka tersebut keluar/menang maka pembeli akan mendapat hadiah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sementara untuk pembelian 3 (tiga) angka tebakkan apabila angka tersebut

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar/menang maka pembeli akan mendapatkan hadiah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian 4 (empat) angka dan apabila angka tersebut keluar/ menang maka pembeli akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa waktu pembelian angka tebakkan KIM adalah pukul 18.30 WIB s/d 21.30 WIB kemudian sekira pukul 23.00 WIB angka tersebut diundi secara acak lalu seseorang bermarga Panjaitan memberitahukan kepada Terdakwa angka yang keluar/menang kemudian Terdakwa memberitahukan kepada pembeli yang menang. Adapun Terdakwa mengutip uang pembelian angka tebakkan kim dari pembeli pada hari pembeli memesan dan apabila pembeli menang/angka yang dipesan keluar maka pada esok harinya Terdakwa akan memberikan Bahwa baik Terdakwa dalam melaksanakan permainan untung-untungan jenis KIM tidak mendapat ijin dari Pemerintah yang berwenang

- Bahwa pada saat Robinson Sitanggang menulis pesanan angka tebakkan permainan untung-untungan jenis KIM tersebut, anggota Kepolisian Resor Samosir yaitu Hermawadi dan Roy FD Rumapea yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai perjudian di Kecamatan Harian, sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan perjudian lalu melakukan penangkapan terhadap Robinson Sitanggang kedai Oppung Enjel Br.Purba yang terletak di di Jalan Dolok Sanggul-Sidikalang Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir dengan barang bukti yang ditemukan: 1 (satu) blok kupon berisikan angka pesanan kim,1 (satu) pulpen dan uang sebesar Rp34.000 (tiga puluh empat ribu rupiah) dimana pada saat ditangkap Robinson Sitanggang mengaku disuruh oleh Terdakwa sehingga Hermawadi Dan Roy FD Rumapea langsung mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Dolok Sanggul-Sidikalang Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) blok kupon,1(satu) buah buku folio merek garda, 2(dua) lembar info angka tebakkan, serta uang tunai sebesar Rp133.000 (seratus tiga puluh tiga rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Roy FD. Rumapea**, S.H dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebelum Saksi tandatangani terlebih dahulu Saksi baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri pada Polres Samosir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Robinson Sitanggang (berkas perkara terpisah), karena telah melakukan kegiatan perjudian jenis KIM;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 20.50 WIB, di Jalan Dolok Sanggul Sidikalang, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Hariara, Kabupaten Samosir;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menulis angka pesanan judi jenis Togel dan KIM;
- Bahwa rekan saksi ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Hermawadi;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengetahui jika Terdakwa sedang melakukan kegiatan perjudian jenis KIM setelah mendapatkan informasi dari Robinson Sitanggang Alias Pak Jenni mengaku dirinya disuruh oleh Terdakwa menjadi juru tulis dalam perjudian jenis KIM;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) blok kupon, 1 (satu) buah buku folio merek garda, 2 (dua) lembar info angka tebak, serta uang tunai sebesar Rp133.000 (seratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian 1 (lembar) uang kertas senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar uang kertas senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tugas Terdakwa dalam perjudian KIM tersebut adalah sebagai juru tulis yang menerima pesanan dari pemasang, menulis nomor pasangan, menerima uang pasangan, menerima uang pasangan dan selanjutnya menyetorkannya kepada Bandar yang bernama Henrik Samosir;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa diberi upah 25% (dua puluh lima persen) dari omset penjualan oleh Henrik Samosir;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pemain togel atau KIM ada yang datang secara langsung membeli nomor KIM dan ada juga memesan lewat SMS;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, perjudian jenis KIM tersebut dilakukan setiap hari mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dan tebakan nomor akan dikeluarkan pada pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah menulis permainan judi jenis KIM tersebut kurang lebih sudah 6 (enam) bulan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan mau menjadi juru tulis permainan judi jenis KIM tersebut untuk menambah biaya tambahan beli rokok;
 - Bahwa permainan judi jenis KIM tersebut dapat dilihat pemenangnya dari situs internet pada pukul 00.00 WIB;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa bekerja sehari-harinya sebagai Petani;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perjudian jenis KIM tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **Hermawadi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebelum Saksi tandatangani terlebih dahulu Saksi baca;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa atau diancam;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri pada Polres Samosir;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Robinson Sitanggang (berkas perkara terpisah), karena telah melakukan kegiatan perjudian jenis KIM;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 20.50 WIB, di Jalan Dolok Sanggul Sidikalang, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Hariara, Kabupaten Samosir;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menulis angka pesanan judi jenis Togel dan KIM;
 - Bahwa rekan saksi ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Roy FD Rumapea;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengetahui jika Terdakwa sedang melakukan kegiatan perjudian jenis KIM setelah mendapatkan informasi dari Robinson

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggang Alias Pak Jenni mengaku dirinya disuruh oleh Terdakwa menjadi juru tulis dalam perjudian jenis KIM;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) blok kupon, 1 (satu) buah buku folio merek garda, 2 (dua) lembar info angka tebakkan, serta uang tunai sebesar Rp133.000 (seratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian 1 (lembar) uang kertas senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar uang kertas senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tugas Terdakwa dalam perjudian KIM tersebut adalah sebagai juru tulis yang menerima pesanan dari pemasang, menulis nomor pasangan, menerima uang pasangan, menerima uang pasangan dan selanjutnya menyetorkannya kepada Bandar yang bernama Henrik Samosir;
- Bahwa pertama kali melakukan penangkapan terhadap Robinson Sitanggang alias Pak Jenni, setelah itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa diberi upah 25% (dua puluh lima persen) dari omset penjualan;
- Bahwa kondisi rumah Terdakwa adalah tempat yang dapat dilalui oleh khalayak umum;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa mau menjadi juru tulis permainan judi jenis KIM tersebut untuk mendapat biaya tambahan membeli rokok;
- Bahwa permainan judi jenis KIM tersebut dapat dilihat pemenangnya dari situs internet pada pukul 00.00 WIB;
- Bahwa setahu saksi sifat permainan judi jenis KIM untung-untungan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa bekerja sehari-harinya sebagai Petani;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perjudian jenis KIM tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Robinson Sitanggang als Pak Jenni di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Polri yang bertugas di Polres Samosir di antaranya saksi Roy FD. Rumapea, S.H, dan saksi Hermawadi, Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 WIB, di Jalan Dolok Sanggul

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidikalang, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Hariara, Kabupaten Samosir, tepatnya di warung milik Oppung Enjel Br Purba;

- Bahwa saat ditangkap Saksi sedang menulis angka tebakkan judi jenis KIM;
- Bahwa Saksi menyadari permainan judi KIM atau Togel dilarang Pemerintah;
- Bahwa dalam permainan judi jenis KIM tersebut sebagai juru tulis;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) blok kupon berisi angka tebakkan, Uang sebanyak Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Saks bertugas sebagai juru tulis, adalah menerima pesanan dari pemasang, menulis nomor pasangan, menerima uang pasangan dan selanjutnya menyetorkannya kepada Klarensius Dedy Limbong als Dedy;
- Bahwa Saksi akan diberi upah sebanyak 15% (lima belas persen) dari omset penjualan setiap harinya;
- Bahwa yang diperoleh oleh pemenang apabila angka tebakkan yang dipasang keluar adalah:

- Pemasang yang angka tebakannya keluar 4 (empat) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis KIM tersebut;
- Pemasang yang angka tebakannya keluar 3 (tiga) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis KIM tersebut;
- Pemasang yang angka tebakannya keluar 2 (dua) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis KIM tersebut

- Bahwa permainan KIM dilakukan setiap hari kecuali hari Kamis dan Jumat, mulai pukul 18.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB, selanjutnya Saksi menyetorkan omset penjualan kepada Klarensius Dedy Limbong als Dedy, selanjutnya Klarensius Dedy Limbong als Dedy akan memberitahukan nomor

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan yang keluar dan apabila ada yang menang maka Klarensius Dedy Limbong als Dedy akan memberikan uang yang akan dibayarkan kepada pemenang tersebut;

- Bahwa upah yang diberikan Klarensius Dedy Limbong als Dedy kepada Saksi selama menjadi juru tulis KIM adalah apabila penjualan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) maka diberikan upah oleh Klarensius Dedy Limbong als Dedy sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perjudian jenis KIM tersebut;
- Bahwa Saksi mau berperan sebagai juru tulis untuk menambah penghasilan untuk membeli rokok saja karena penghasilan sebagai petani sangat minim;
- Bahwa sifat permainan judi jenis KIM adalah untung-untungan karena tidak bisa dipastikan siapa pemasang atau pembeli yang akan jadi pemenangnya;
- Bahwa Saksi berperan sebagai juru tulis dalam perjudian jenis KIM tersebut baru 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi berperan sebagai juru tulis dalam perjudian jenis KIM tersebut karena disuruh oleh Klarensius Dedy Limbong als Dedy, dimana Ibu dari Klarensius Dedy Limbong als Dedy pada saat itu sedang sakit sehingga Saksi disuruh untuk menggantikannya;
- Bahwa sehari-harinya Saksi bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan;
- Bahwa keterangan yang diberikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri yang bertugas di Polres Samosir di antaranya saksi Roy FD. Rumapea, S.H, dan saksi Hermawadi, Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 20.50 WIB, di Jalan Dolok Sanggul Sidikalang, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Hariara, Kabupaten Samosir;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang memegang blok kupon angka tebak jenis KIM;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi jenis KIM berperan sebagai juru tulis.
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) blok kupon, 1 (satu) buah buku folio merek garda, 2 (dua) lembar info angka tebak, serta uang tunai sebesar Rp133.000,00 (seratus

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh tiga rupiah dengan rincian 1 (lembar) uang kertas senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar uang kertas senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan pihak Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai juru tulis yang menerima pesanan dari pemasang, menulis nomor pasangan, menerima uang pasangan, dan selanjutnya menyetorkannya kepada Bandar yang bernama Henrik Samosir;

- Bahwa Terdakwa akan diberi upah 25% (dua puluh lima persen) dari omset penjualan oleh Henrik Samosir;

- Bahwa hadiah yang diperoleh oleh pemenang apabila angka tebakkan yang dipasang keluar adalah:

- Pemasang yang angka tebakannya keluar 4 (empat) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis KIM tersebut;
- Pemasang yang angka tebakannya keluar 3 (tiga) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis KIM tersebut;
- Pemasang yang angka tebakannya keluar 2 (dua) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis KIM tersebut;

- Bahwa judi jenis KIM tersebut Terdakwa lakukan setiap hari kecuali hari Kamis dan Jumat, mulai pukul 18.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menyetorkan omset penjualan kepada Henrik Samosir, selanjutnya Henrik Samosir akan memberitahukan nomor tebakkan yang keluar dan apabila ada yang menang maka Henrik Samosir akan memberikan uang yang akan dibayarkan kepada pemenang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perjudian jenis KIM tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mau berperan sebagai juru tulis untuk menambah penghasilan untuk membeli rokok saja karena penghasilan sebagai petani sangat minim;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai juru tulis dalam perjudian jenis KIM tersebut kurang lebih 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana;

- Bahwa benar Terdakwa yang menyuruh Robinson Sitanggang Alias Pak Jenni menjadi juru tulis dalam perjudian jenis KIM tersebut. Terdakwa meminta Robinson Sitanggang alias Pak Jenni untuk menggantikannya selama 2 (dua) hari;

- Bahwa Terdakwa sudah memberikan upah kepada Robinson Sitanggang alias Pak Jenni sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) selama 2 (dua) hari menggantikan Terdakwa sebagai juru tulis judi jenis KIM;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) blok kupon;

- 1 (satu) buah buku folio merek garda;

- 2 (dua) lembar info angka tebakan;

- Uang tunai sebesar Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian 1 (lembar) uang kertas senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar uang kertas senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hermawadi dan Saksi Roy FD Rumapea berdasarkan informasi dari masyarakat, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 20.50 WIB, di Jalan Dolok Sanggul Sidikalang, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Hariara, Kabupaten Samosir;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menulis angka pesanan Togel dan KIM;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) blok kupon, 1 (satu) buah buku folio merek garda, 2 (dua) lembar info angka tebakan, serta uang tunai sebesar Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian 1 (lembar) uang kertas senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar uang kertas senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) tersebut sebagaimana barang bukti yang telah dihadirkan di persidangan;

- Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai juru tulis permainan judi KIM yakni menerima pesanan dari pemasang, menulis nomor pasangan, menerima uang pasangan dan selanjutnya menyetorkannya kepada Henrik Samosir;

- Bahwa Terdakwa akan diberi upah sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari omset penjualan oleh Henrik Samosir;

- Bahwa permainan judi jenis Kim dilakukan dengan cara pembeli menebak angka dimana angka tebakan tersebut terdiri dari tebakan 2 (dua) angka, tebakan 3 (tiga) angka dan tebakan 4 (empat) angka. Misalnya pembeli membeli nomor yang 2 (dua) angka sebanyak 1 (satu) lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor pesanan pembeli tersebut tembus atau keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), jika pembeli membeli nomor yang 3 (tiga) angka sebanyak 1 (satu) lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor pesanan pembeli tersebut tembus atau keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah), serta jika pembeli membeli nomor yang 4 (empat) angka sebanyak 1 (satu) lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor pesanan pembeli tersebut tembus atau keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatannya dan setiap nomor yang keluar diketahui melalui situs online sekitar pukul 00.00 WIB setiap harinya;

- Bahwa Terdakwa adalah seorang Petani namun Terdakwa mau berperan sebagai juru tulis untuk menambah penghasilan / membeli rokok saja karena penghasilan sebagai petani sangat minim;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai juru tulis dalam permainan judi jenis KIM sudah 6 (enam) bulan;

- Bahwa sifat permainan jenis KIM adalah untung-untungan karena tidak bisa dipastikan siapa pemasang atau pembeli yang akan jadi pemenangnya;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan

Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perjudian jenis KIM tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu dakwaan Primer melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dakwaan Subsider melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Tanpa hak;
2. Dengan sengaja menawarkan (memberi) kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tidak adanya pernyataan mengabulkan ataupun persetujuan membolehkan untuk dilakukannya sesuatu hal. Pada unsur "tanpa hak" inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam delik perjudian yang berarti sebaliknya apabila terdapat ijin untuk melakukan kegiatan perjudian maka perbuatan itu bukanlah suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kemudian menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, pemberian ijin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain;

Menimbang, bahwa saksi Roy FD. Rumapea, S.H, dan saksi Hermawadi, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 20.50 WIB, di Jalan Dolok Sanggul Sidikalang, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Hariara, Kabupaten Samosir; dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang memegang blok kupon angka tebak jenis KIM;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian sehubungan dengan Terdakwa adalah sebagai juru tulis permainan judi Kim yakni Terdakwa menerima pesanan dari pemasang, menulis nomor pasangan, menerima uang pasangan dan selanjutnya menyetorkannya kepada Henrik Samosir;



Menimbang, bahwa pembelian nomor atau angka KIM kepada Terdakwa dapat dilakukan dengan cara datang langsung menemui Terdakwa ataupun ada juga yang memesan melalui pesan singkat atau SMS;

Menimbang bahwa permainan judi jenis Kim dilakukan dengan cara pembeli menebak angka dimana angka tebakan tersebut terdiri dari tebakan 2 (dua) angka, tebakan 3 (tiga) angka dan tebakan 4 (empat) angka. Misalnya pembeli membeli nomor yang 2 (dua) angka sebanyak 1 (satu) lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor pesanan pembeli tersebut tembus atau keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), jika pembeli membeli nomor yang 3 (tiga) angka sebanyak 1 (satu) lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor pesanan pembeli tersebut tembus atau keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah), serta jika pembeli membeli nomor yang 4 (empat) angka sebanyak 1 (satu) lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor pesanan pembeli tersebut tembus atau keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatannya dan setiap nomor yang keluar diketahui melalui situs online sekitar pukul 00.00 WIB setiap harinya;

Menimbang, bahwa sifat permainan jenis KIM adalah untung-untungan karena tidak bisa dipastikan siapa pemasang atau pembeli yang akan jadi pemenangnya dan untuk melakukan permainan itu tidak diperlukan adu ketangkasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut permainan Kim adalah merupakan jenis permainan judi dan dilakukan Terdakwa bukan dalam rangka melaksanakan kebiasaan atau upacara yang diperbolehkan oleh undang-undang apalagi diterangkan oleh Terdakwa bahwa tidak ada ijin dari pejabat berwenang bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan (memberi) kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan melakukan permainan judi

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub-unsur yang bersifat alternatif, apabila salah satu sub-unsur dipertimbangkan telah terbukti, maka dengan sendirinya seluruh unsur pun telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan beberapa hal yang menjadi titik tolak dalam mempertimbangkan unsur kedua ini, yakni:



- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki (*willen en wetten*) yang berarti pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki segala akibat dari perbuatan yang dilakukan;

- Bahwa selanjutnya menurut doktrin kesengajaan (*opzet*) terdiri dari 3 (tiga) bentuk dimana perbedaan ketiganya terletak pada akibat yang timbul dari tindakannya yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;

b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dimana pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya; dan

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheidsbewuszijn*) dimana pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

- Bahwa pengertian “menawarkan” menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli atau dikontrak atau diambil atau dipakai, sedangkan yang dimaksud dengan “memberi kesempatan,” adalah sesuatu yang dilakukan untuk mempermudah melakukan suatu perbuatan;

- Bahwa menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP “Permainan Judi” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, dalam hal tersebut termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

- Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pencarian adalah pekerjaan yang menjadi sendi penghidupan, maka untuk memenuhi unsur ini harus dihubungkan dengan fakta persidangan apakah perbuatan Terdakwa merupakan pekerjaan yang menopang sendi penghidupan;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kesengajaan dari Terdakwa haruslah ditunjukkan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata “dengan sengaja” tersebut yang dalam pasal ini adalah pelaku mempunyai kehendak atau maksud untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai suatu usaha atau pencaharian;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti dalam unsur pertama permainan Kim adalah jenis perjudian yang dilakukan Terdakwa secara tanpa hak. Selanjutnya perlu dibuktikan apakah Terdakwa melakukan permainan judi Kim tersebut “dengan



sengaja menawarkan (memberi) kesempatan melakukan permainan judi sebagai pencaharian atau turut serta dalam perusahaan judi”;

Menimbang, bahwa saksi Roy FD. Rumapea, S.H, dan saksi Hermawadi, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 20.50 WIB, di Jalan Dolok Sanggul Sidikalang, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Hariara, Kabupaten Samosir; dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang memegang blok kupon angka tebakkan jenis KIM;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) blok kupon, 1 (satu) buah buku folio merek garda, 2 (dua) lembar info angka tebakkan, serta uang tunai sebesar Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian 1 (lembar) uang kertas senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar uang kertas senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas sebagai juru tulis permainan KIM dan diberi upah 25% (dua puluh lima persen) dari omset penjualan oleh Henrik Samosir;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui dirinya sebagai petani namun mau menjadi juru tulis KIM untuk menambah penghasilan (untuk membeli rokok) sehingga permainan KIM tersebut bukan menjadi pencaharian dari Terdakwa sehingga unsur kedua dakwaan primer Penuntut Umum tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal dakwaan Primer tidak terpenuhi, maka dakwaan tersebut dinyatakan tidak terbukti sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primeir tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider Penuntut Umum yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsurnya adalah:

1. Tanpa hak;
2. Dengan sengaja menawarkan (memberi) kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi **atau** turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur tanpa hak



Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak” telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti pada unsur pertama dakwaan Primer maka pertimbangan tersebut langsung diambil alih terhadap unsur pertama dalam dakwaan Subsider sehingga unsur “tanpa hak” dalam dakwaan Subsider ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan (memberi) kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub-unsur yang bersifat alternatif, apabila salah satu sub-unsur dipertimbangkan telah terbukti, maka dengan sendirinya seluruh unsur pun telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan beberapa hal yang menjadi titik tolak dalam mempertimbangkan unsur kedua ini, yakni:

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki (*willen en wetten*) yang berarti pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki segala akibat dari perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa selanjutnya menurut doktrin kesengajaan (*opzet*) terdiri dari 3 (tiga) bentuk dimana perbedaan ketiganya terletak pada akibat yang timbul dari tindakannya yaitu:
 - a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
 - b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dimana pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya; dan
 - c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheidsbewuszijn*) dimana pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- Bahwa pengertian “menawarkan” menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli atau dikontrak atau diambil atau dipakai, sedangkan yang dimaksud dengan “memberi kesempatan,” adalah sesuatu yang dilakukan untuk mempermudah melakukan suatu perbuatan;
- Bahwa menurut pasal 303 ayat (3) KUHP “Permainan Judi” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, dalam hal tersebut termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak



diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

- Bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum atau dapat diketahui oleh setiap orang secara langsung;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kesengajaan dari Terdakwa haruslah ditunjukkan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata “dengan sengaja” tersebut yang dalam pasal ini adalah pelaku mempunyai kehendak atau maksud untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa permainan jenis Kim dilakukan dengan cara pembeli menebak angka dimana angka tebakan tersebut terdiri dari tebakan 2 (dua) angka, tebakan 3 (tiga) angka dan tebakan 4 (empat) angka. Misalnya pembeli membeli nomor yang 2 (dua) angka sebanyak 1 (satu) lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor pesanan pembeli tersebut tembus atau keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), jika pembeli membeli nomor yang 3 (tiga) angka sebanyak 1 (satu) lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor pesanan pembeli tersebut tembus atau keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah), serta jika pembeli membeli nomor yang 4 (empat) angka sebanyak 1 (satu) lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor pesanan pembeli tersebut tembus atau keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatannya dan setiap nomor yang keluar diketahui melalui situs online sekitar pukul 00.00 WIB setiap harinya;

Menimbang, bahwa tata cara permainan KIM tersebut menunjukkan sifat permainan KIM sebagai untung-untungan karena tidak memerlukan ketangkasan untuk memenangkannya sehingga termasuk dalam jenis perjudian sebagaimana diatur Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa permainan KIM adalah jenis perjudian yang dilakukan Terdakwa secara tanpa hak. Selanjutnya perlu dibuktikan apakah Terdakwa melakukan permainan judi Kim tersebut “dengan sengaja menawarkan (memberi) kesempatan kepada khalayak untuk melakukan permainan judi”;

Menimbang, bahwa kondisi warung / kedai dimana Terdakwa biasa melayani pembelian nomor (angka tebakan) KIM adalah di tempat umum dan terbuka sehingga khalayak umum secara bebas masuk dan dapat melihatnya terutama kepada para pengunjung warung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menginsyafi dirinya sebagai juru tulis adalah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan upah yang mana kegiatannya dilakukan di sebuah warung yang terbuka untuk khalayak umum, ditambah lagi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sudah cukup membuktikan bahwa Terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dengan demikian unsur kedua dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan subsider tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendirian bahwa dalam setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) blok kupon, 1 (satu) buah buku folio merek garda, 2 (dua) lembar info angka tebakkan, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian 1 (lembar) uang kertas senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas senilai Rp10.000,00

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar uang kertas senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Klarensius Dedy Limbong Alias Dedy tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa Klarensius Dedy Limbong Alias Dedy tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) blok kupon,
 - 1 (satu) buah buku folio merek garda,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar info angka tebakkan,

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp133.000 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas senilai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas senilai Rp5.000 (lima ribu rupiah), dan 9 (sembilan) lembar uang kertas senilai Rp 2.000 (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhary P. Ginting, S.H., dan Arija Br Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut., dibantu oleh Nella Gultom, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige serta dihadiri oleh Chrispo M.N.Simanjuntak, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary P. Ginting, S.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H.

Arija Br Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Blg